

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN NELAYAN KECIL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 12 TAHUN 2019

Disusun dan diajukan oleh

RALLA PALENG
B011191302



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT
DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023



HALAMAN JUDUL

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN NELAYAN KECIL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 12 TAHUN 2019

OLEH

**RALLA PALENG
B011191302**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Pada Departemen Hukum Masyarakat
dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM MASYARAKAT
DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023



PENGESAHAN SKRIPSI
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN NELAYAN KECIL
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JENEPONTO NOMOR 12 TAHUN 2019

Disusun dan diajukan oleh

RALLA PALENG
B011191302

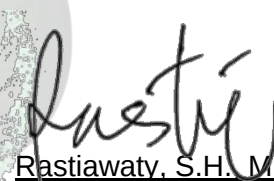
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum
Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Hasanuddin pada Rabu, 26 Juli 2023 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat kelulusan

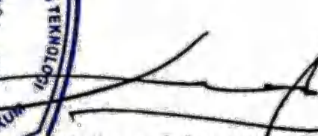
Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H. DFM.
NIP. 196108281987031003


Rastiawaty, S.H., M.H.
NIP. 197801182002122002


Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Ralla Paleng
NomorInduk Mahasiswa : B011191302
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul : Efektivitas Perlindungan Nelayan Kecil
Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun
2019

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Juli 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H. DFM.
NIP. 196108281987031003

Pembimbing Pendamping



Rastiaty, S.H., M.H.
NIP. 197801182002122002



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Ralla Paleng
Nomor Induk Mahasiswa : B011191302
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul : Efektivitas Perlindungan Nelayan Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2019

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi


Dekan
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Ralla Paleng
Nomor Induk Mahasiswa : B011191302
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul : Efektivitas Perlindungan Nelayan Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2019

Bahwa benar adalah Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, jika pada kemudian hari ditemukan bukti ketidak aslian atas Karya Ilmiah Ini, maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, Juli 2023

Yang bersangkutan


Ralla Paleng



ABSTRAK

RALLA PALENG (B011191302), dengan judul “EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN NELAYAN KECIL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 12 TAHUN 2019”, di bawah bimbingan Andi Pangerang Moenta sebagai pembimbing utama dan Rastiawaty sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas perlindungan nelayan kecil serta untuk mengetahui faktor penghambat penerapan perlindungan nelayan kecil, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode wawancara terhadap pihak terkait topik penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang hasil penelitian.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu penerapan perlindungan nelayan kecil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2019, tujuh penerapan perlindungan nelayan kecil sudah diterapkan yaitu, penyediaan prasarana usaha perikanan, kemudahan memperoleh sarana produksi Perikanan, jaminan kepastian usaha, jaminan risiko penangkapan Ikan, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, kemudahan memperoleh bukti pencatatan kapal Perikanan, jaminan keselamatan, dan fasilitasi dan bantuan hukum bagi Nelayan Kecil. Akan tetapi untuk secara keseluruhan masih belum efektif, masih ada beberapa fasilitas bantuan yang penting bagi nelayan kecil hanya saja belum terlaksana, dan hal tersebut terjadi karena adanya faktor penghambat penerapan perlindungan nelayan kecil, tujuh faktor penghambat dari penerapan perlindungan nelayan kecil yaitu adanya keterbatasan anggaran, ketidakjelasan regulasi, kurangnya infrastruktur yang memadai, pemerataan pembagian bantuan, keadaan sosial dan budaya, litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Perlindungan Nelayan Kecil, Perda Kabupaten Jeneponto.



ABSTRACT

RALLA PALENG (B011191302), with the title "PROTECTION EFFECTIVENESS OF SMALL FISHERMAN BASED ON REGIONAL REGULATION OF JENEPONTO DISTRICT NUMBER 12 YEAR 2019", under the guidance of Andi Pangerang Moenta as the main supervisor and Rastiawaty as the assistant advisor.

This study aims to determine the effectiveness of protecting small fishermen and to find out the inhibiting factors for implementing protection for small fishermen, based on Regional Regulation of Jeneponto Regency Number 12 of 2019 Concerning the Protection and Empowerment of Small Fishers. This study uses empirical juridical research methods, using interviews with parties related to the research topic. The research location was carried out in Pabiringa Village, Binamu District, Jeneponto Regency. Furthermore, the data were analyzed qualitatively and presented descriptively to provide a comprehensive picture of the research results.

The results of this study, namely the application of protection for small fishermen based on Regional Regulation of Jeneponto Regency Number 12 of 2019, seven implementations of protection for small fishermen have been implemented, namely, provision of fishing business infrastructure, ease of obtaining fishery production facilities, business certainty guarantees, fishing risk guarantees, elimination high-cost economic practices, ease of obtaining evidence of fishing vessel registration, safety guarantees, and facilitation and legal assistance for small fishermen. However, as a whole it is still not effective, there are still several important assistance facilities for small fishermen, it's just that it hasn't been implemented yet, and this happens because of the inhibiting factors for the implementation of small fisherman protection, seven inhibiting factors for the implementation of small fisherman protection, namely budget constraints, unclear regulations, lack of adequate infrastructure, equitable distribution of assistance, social and cultural circumstances, litigation and non-litigation.

Keywords: *Legal Effectiveness, Protection of Small Fishermen, Regional Regulation of Jeneponto Regency.*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, segala puji syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran **Allah SWT** atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Perlindungan Nelayan Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2019”**, sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum Pada program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak baik itu dukungan moril maupun dukungan materil akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ibu saya tercinta, Haneng dg Kebo. Atas segala doa serta jerih payah dan motivasi demi keberhasilan penulis, dan juga untuk almarhum bapak saya tercinta, Abdul Kadir. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini tidak akan mampu untuk membalas segala yang telah beliau berikan. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada saudaraku yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan jasa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa
atan bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis



menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dan staf.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dan staf.
3. Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H. DFM. Selaku pembimbing utama dan Rastiawaty, S.H., M.H. Selaku pembimbing pendamping. Terima kasih atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Wiwie Heryani, SH., MH. Selaku penilai I dan Dr. Andi. Tenri Famauri, SH., MH. Selaku penilai II. Terima kasih atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu. Terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan serta pelayanan administrasi hingga tahap penyelesaian penulis.



7. Teman-teman angkatan ADAGIUM 2019, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
8. Teman-teman KKN Gel. 108 Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, terima kasih atas segala canda tawanya selama KKN.
9. Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan yang telah membantu penulis selama penelitian.
10. Para pihak yang telah membantu dan memberikan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi penulis.

Makassar, Juli 2023



Ralla Paleng



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pemerintah Daerah	10
B. Peraturan Daerah	12
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Tipe Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Populasi dan Sampel	28
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Analisis Data	30
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	32
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	32



B.	Penerapan Perlindungan Nelayan Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2019	35
C.	Faktor Penghambat Penerapan Perlindungan Nelayan Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2019	56
BAB V	PENUTUP	77
A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran.....	77
	DAFTAR PUSTAKA	79
	LAMPIRAN	84



DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	31
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	32
Tabel 4.3 Jumlah Fasilitas Pendidikan.....	32
Tabel 4.4 Jumlah Produksi Hasil Perikanan.....	33
Tabel 4.5 Identitas Informan	34
Tabel 4.6 Persyaratan Administrasi Bagi Nelayan	47



DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

LAMBANG/SINGKATAN	ARTI
Ayam jantan	Melambangkan sikap pribadi Sultan Hasanuddin yang mencerminkan sikap intelek, jujur, dan berani bergerak ke arah kemajuan.
Pohon lontar	Lambang ilmu pengetahuan tentang keserbagunaan manfaat yang
Benteng	Mengingatkan kejayaan bahari tempat berdiri Universitas, pendorong tekad patriotik dan untuk berjasa kepada tanah air.
Buah padi dan daun lontar	Menggugah semangat hidup lebih berisi lebih menunduk, serta keunggulan berdiri tegak menghadang badai dan taufan.
Kuning	Melambangkan kedewasaan, kemuliaan, dan kesatrian.
Hijau	Melambangkan kesuburan dan harapan.
Merah	Melambangkan semangat dan cinta kepada tanah air.
Hitam	Melambangkan kedalaman ilmu pengetahuan dan kebulatan tekad untuk mencapai pribadi yang utuh.

Sumber: Unhas.ac.id. Logo dan File Resmi Unhas. (2022).



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan paling besar di dunia, meliputi wilayah daratan dan wilayah maritim termasuk perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut di bawah dan ruang udara di atasnya, termasuk segala kekayaan yang terkandung (Konsideran UU 43 Tahun 2008, perihal wilayah negara, LNRI No. 177 Tahun 2008). Sebagian besar perairan tersebut berasal dari wilayah Indonesia, yang berarti luas lautan mencapai 5,8 juta kilometer persegi atau 70% dari luas wilayah Indonesia.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan dan juga telah diakui dunia internasional melalui konvensi hukum laut PBB 1982, kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea*, (konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hukum laut). Salah satu keunggulan bangsa Indonesia adalah sebagai negara maritim terbesar yang memiliki potensi kaya akan sumber daya laut dan di sisi lain adalah tantangan untuk mengelolanya



ndang Retnowati, Nelayan Indonesia dalam Pusaran Kemiskinan Struktural f Sosial, Ekonomi dan Hukum), Jurnal Perspektif, Fakultas Hukum Universitas suma Surabaya, Vol. 16, Nomor 3, Mei 2011, hlm. 149-150.

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara.²

Sektor kelautan dan perikanan selalu menjadi sektor yang tidak strategis dan nyaris terpinggirkan (*peripheral sector*) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia. Kondisi ini tentu ironis karena 70% atau 6.315.222 km². Pantai Indonesia memiliki luas 99.093 km² yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar dengan dan bentangan wilayah pesisir yang panjang.³

Luas perairan Indonesia seluas 5,9 juta km², terdiri dari 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 km² zona ekonomi eksklusif tidak termasuk landas kontinen, menjadikan Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia Pasal 25A UUD 1945 (hasil Amandemen Kedua UUD 1945) menyatakan bahwa NKRI adalah negara yang bercirikan kepulauan serta wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini semakin memperkuat eksistensi Indonesia sebagai negara maritim.⁴

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu Provinsi di Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kabupaten Jeneponto terletak antara 5°23' dan 5°42' Lintang Selatan dan antara 119°29' dan 119°56' Bujur Timur, dengan jumlah penduduk 342, 700 pada tahun 2010, wilayah seluas 749, 79 km².

² Heryandi, dkk, 2019, *Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan & perikanan di Era Otonomi Daerah*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm. 1.



arjuni Dt, Maani, dkk, Collaborative Governance Sebagai Solusi dalam Tata nberdayaan Nelayan, *Jurnal Sosio Informa*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik s Negeri Padang dan Andalas, Vol. 7, Nomor 2, Mei-Agustus 2021, hlm. 74.

dwan Lasabuda, Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif epulauan Republik Indonesia *Jurnal Ilmiah Platax*, Fakultas Perikanan dan Ilmu Jniversitas Sam Ratulangi, Vol. 1, Nomor 2, Januari 2013, hlm. 93.

Berbatasan dengan Kabupaten Takalar di Barat, dan Bantaeng di timur.⁵ Ibu Kota dari Kabupaten Jeneponto yaitu Bontosunggu yang mencakup 113 desa/kelurahan, 82 desa dan 31 kelurahan, pada tahun 2017 jumlah penduduk 359, 787 orang tersebar di 11 kecamatan, jumlah penduduk terbesar yaitu di Kecamatan Binamu.⁶

Kecamatan Binamu merupakan salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Jeneponto dengan luas wilayah 69,49 km². Terdapat 13 desa di kelurahan Binamu, beberapa desa memiliki pantai dan beberapa desa merupakan wilayah non pesisir dengan topografi atau ketinggian yang sama. Jarak dari setiap desa/Kelurahan ke ibukota kabupaten sangat bervariasi. Kelurahan Pabiringa merupakan salah satu kecamatan di kabupaten tersebut dimana terdapat pantai dan menjadi bagian dari mata pencaharian. Masyarakat Pabiringa sebagian besar berprofesi sebagai nelayan karena tinggal di pesisir pantai dan masih mengandalkan hasil laut yaitu menangkap ikan menggunakan kapal nelayan.⁷

Nelayan merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat di Kelurahan Pabiringa dan Kecamatan Binamu, dan mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Semua aktivitas mereka berhubungan dengan lingkungan laut, mereka tinggal di pesisir pantai, dan



⁵ Sulselprov.go.id,"Sipakatau Baruga Pelayanan Masyarakat", 3 Maret 2019, selselprov.go.id/pages/des_kab/7> [Diakses, 15 November 2022].
⁶ jenepontokab.go.id, " Kabupaten Jeneponto Statistik Sektoral" 11 Februari 2020 <www.jenepontokab.go.id/statistik_sektoral> [Diakses, 23 November 2022].
⁷ Ahmad Syahrul Ramadhani, 2022, *Kecamatan Binamu Dalam Angka 2022 (Satu Kabupaten Jeneponto Menuju Satu Data Indonesia)*, BPS Kabupaten Jeneponto, Jeneponto, hlm. 15.

menjadi pemukiman bagi masyarakat yang mencari ikan dan menggantungkan hidupnya dari hasil laut.⁸ Secara hukum nelayan dalam menjalankan aktivitasnya telah mendapat perlindungan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Nelayan dilindungi secara hukum dalam menjalankan usahanya.

Peraturan Daerah (Penulisan selanjutnya disingkat dengan Perda) merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan masyarakat di suatu daerah. Hal tersebut, sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil. Maka berdasarkan Pasal 28D (UUD 1945) menjamin hak-hak warga negara untuk diakui (*de facto*), dijamin, dilindungi dan diberi kepastian hukum (*supreme*) yang adil serta diperlakukan sama dihadapan hukum maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengecualian untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam persoalan hukum, termasuk yang tidak terkecuali itu adalah nelayan.

Mayoritas pekerjaan masyarakat di Kelurahan Pabiringa adalah sebagai nelayan, bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok nelayan, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka



⁸pti Rindawati, 2021, *Strategi Peningkatan Pendapatan Nelayan*, Media Sains, Bandung, hlm. 11.

untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Hukum yang dirasakan hanya milik sekelompok orang mampu yaitu mempunyai akses terhadap keadilan. Nelayan yang sebagian besar kurang mampu dan tidak mempunyai akses terhadap keadilan hanya bisa pasrah menghadapi persoalan hukumnya.⁹

Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep keadilan bisa berbeda-beda. Namun, kondisi keadilan, khususnya bagi nelayan kecil, harus tetap tidak berubah. Salah satu perlindungan terhadap nelayan adalah dengan memberikan fasilitas bantuan hukum, namun demikian, persoalannya harus diberikan perlindungan terhadap persoalan hukum nelayan, sehingga nelayan dapat memperoleh hak-haknya yang dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian terhadap Komunitas Nelayan dalam hal bantuan hukum yang akan mereka terima.¹⁰

Berdasarkan isi Perda ada tujuh perlindungan nelayan kecil yaitu (a) penyediaan prasarana usaha perikanan (b) kemudahan memperoleh sarana produksi perikanan, (c) jaminan kepastian usaha, (d) jaminan risiko Penangkapan Ikan, (e) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, kemudahan memperoleh bukti pencatatan kapal perikanan, (f) jaminan keselamatan dan, (g) fasilitasi dan bantuan hukum bagi Nelayan Kecil. Dari



ainuddin, Faizal Riza, Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Bantuan Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Adiyah Sumatera Utara, Vol. 6, Nomor 2, Juli-Desember 2021, hlm. 383. *id*, hlm. 384.

ketujuh perlindungan nelayan kecil tersebut pada saat pra penelitian ada beberapa yang belum terpenuhi, berdasarkan fakta di lapangan yakni penyediaan prasarana usaha, sarana produksi perikanan, dan jaminan kepastian usaha yang masih belum optimal.

Pemerintah Kabupaten Jeneponto telah menetapkan Perda PPNK (Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil), sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap nelayan kecil, namun dalam realitasnya dari ketujuh perlindungan nelayan kecil tersebut masih ada beberapa perlindungan nelayan kecil yang belum terpenuhi. bagi nelayan kecil di Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Namun masalahnya, belum banyak nelayan mengetahui cara mendapatkan dan merasakan perlindungan hukum tersebut, khususnya nelayan di Kelurahan Pabiringa.

B. Rumusan Masalah

Mengacu dari masalah yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Perlindungan Nelayan Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2019?
2. Apakah Faktor Penghambat Penerapan Perlindungan Nelayan Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2019?



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penerapan Perlindungan Nelayan Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2019.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Penerapan Perlindungan Nelayan Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Dengan adanya karya tulis skripsi secara akademis atau keilmuan, yaitu diharapkan hasil penelitian dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan kajian efektivitas peraturan perundang-undangan, khususnya terkait Efektivitas Perlindungan Nelayan Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2019.

2. Secara Praktis

Dengan adanya karya tulis skripsi secara praktis digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa yang ingin mengetahui serta meneliti lebih jauh tentang permasalahan didalam penelitian ini dan bisa menjadi dasar bagi selanjutnya.



E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian dengan judul, Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 dalam Perlindungan Nelayan Kecil di Kabupaten Jeneponto adalah asli yang ditulis sendiri oleh penulis berdasarkan tinjauan kepustakaan melalui buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Setelah melakukan penelusuran dan riset, penulis menemukan beberapa judul penelitian yang juga membahas mengenai bahan bakar minyak, namun belum ada penelitian yang membahas mengenai Efektivitas Perlindungan Nelayan Kecil Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2019 Walaupun objek kajiannya sama-sama membahas tentang bahan bakar minyak, tetapi selalu ada perbedaan batasan pembahasan dari masing-masing penelitian.

Adapun beberapa judul penelitian terdahulu yang mengandung kemiripan dan perbedaannya yaitu:

1. Nur Ainun Wulandari, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2022, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Nelayan Kecil Terhadap Penambangan Pasir Laut Di Perairan Spermonde Sulawesi Selatan”. Pada penelitian tersebut membahas mengenai Perlindungan Hukum Nelayan Kecil Terhadap Penambangan Pasir Laut. Dalam substansi pembahasannya tentang pelaksanaan penambangan pasir laut yang lindungi hak nelayan untuk menangkap ikan serta mengetahui



upaya Pemerintah Provinsi dalam memberikan perlindungan hukum bagi nelayan.¹¹

2. M. Ghiffari Andrista, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2022, dengan judul skripsi “Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam”. Pada penelitian tersebut membahas mengenai Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam Dalam substansi pembahasannya tentang penerapan dari peraturan daerah Provinsi tentang perlindungan serta pemberdayaan terhadap nelayannya.¹²



¹¹ Nur Ainun Wulandari, 2022, “*Perlindungan Hukum Nelayan Kecil Terhadap Nelayan Pasir Laut Di Perairan Spermonde Sulawesi Selatan*”, Skripsi, Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

M. Ghiffari Andrista, 2022, “Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Petambak Garam”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah (Penulisan selanjutnya disingkat dengan Pemda) adalah pejabat daerah berdasarkan undang-undang yang dibentuk secara berjenjang untuk menjalankan fungsi daerah yang telah ditetapkan undang-undang. Pemerintah daerah bertindak melalui dewan masing-masing yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih secara demokratis.¹³ Sejalan dengan semakin populernya nuansa demokratisasi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk juga dalam lingkup pemerintah daerah, tentu saja demokratisasi tersebut juga erat kaitannya dengan pembentukan peraturan hukum daerah yang demokratis.

Negara Indonesia memilih untuk menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tercermin melalui Pasal 18 UUD 1945, khususnya Ayat (2), yaitu “Pemerintahan daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pengaturan lebih rinci terhadap urusan pemerintahan yang menjadi otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23



Neil Hawke dan Neil Parpworth, 2021, *Pemerintah Daerah: Seri Pengantar Iministrasi*, NUSAMEDIA, Jakarta, hlm. 1.

Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 5 Ayat (4), Pasal 9 Ayat (4), dan Pasal 12.

Secara umum maksud dianutnya sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk mencegah penumpukan kekuasaan, kewenangan dan masalah pada satu pihak atau untuk membatasi kekuasaan pemerintah pusat baik dalam hal penyelenggaraan urusan-urusan tertentu maupun pengaturannya. Dalam rangka pendemokrasian, yakni mendidik dan melatih rakyat untuk ikut serta baik aktif maupun pasif terhadap masalah-masalah pemerintahan dan kemasyarakatan, sehingga rakyat tidak merasa sebagai objek, namun sebagai subyek dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Untuk kelancaran pemerintahan guna mencapai hasil yang efektif dan efisien, karena urusan-urusan yang kiranya bersifat lokal, secara langsung dapat diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah sendiri. Untuk memberikan perhatian sepenuhnya terhadap hal-hal khusus bagi daerah sesuai dengan keadaan geografis, penduduk, kegiatan ekonomi, corak budaya serta latar belakang sejarahnya. Di samping itu, penyelenggaraan urusan-urusan dan pengaturannya akan dapat disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, karena pemerintah daerah tersebut dapat langsung berhubungan dengan masyarakat setempat.

Dalam mempercepat berhasilnya pembangunan, mengikutsertakan rakyat di lingkungannya untuk lebih meningkatkan kesadaran mereka dan berpemerintahan bagi rakyat, karena dekatnya hubungan



antara pemerintah daerah dengan masyarakat setempat, sekaligus hal ini untuk menunjukkan pada masyarakat akan eksistensi pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari sistem pemerintahan yang didesentralisasikan ini, maka pemerintah pusat harus menyerahkan sebagian urusan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya atas inisiatif sendiri sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya.¹⁴

Otonomi Daerah memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana ditentukan oleh UU No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan wajib yang merupakan modal dasar yang sangat penting untuk pembangunan daerah. Yang diharapkan dari pemerintah daerah salah satunya adalah fasilitas, fungsi Pemerintah Daerah yang sangat esensial adalah memfasilitasi segala bentuk kegiatan di daerah, terutama dalam perekonomiannya dan segala bentuk perizinan hendaklah dipermudah.¹⁵

B. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah produk hukum yang hak pembentukannya diberikan kepada daerah sebagai hak atribusi yang diberikan langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada penyelenggara pemerintahan daerah



upriadi, Peraturan daerah, antara kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 7, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 138.
Syaukani, dkk, 2005, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, a, hlm. 218.

sebagai pengakuan dan konsekuensi atas asas otonomi. Sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan dari desentralisasi otonomi daerah, fungsi peraturan daerah dapat disebutkan antara lain: Pertama, sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kedua, sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; Ketiga, sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun pengaturannya tetap dalam koridor NKRI. Keempat, sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.¹⁶ Sehingga fungsi peraturan daerah lebih pada pengaturan hal-hal dalam menjalankan fungsi otonomi dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah. Oleh karena itu, peraturan daerah dapat juga dianggap sebagai aturan pelaksana dari undang-undang dasar (konstitusi).

Selain itu, peraturan daerah juga berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*delegate legislation*), yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan produk hukum lainnya yang lebih tinggi. Peraturan daerah dapat digolongkan sebagai *legislative act* yang dibentuk oleh lembaga legislatif tingkat lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Sehingga demikian, peraturan daerah harus dibentuk



ndi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah, 2018, *Pokok-pokok Hukum Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 130.

dalam satu kesatuan hukum nasional, baik dalam materi muatan yang dikandungnya, maupun pada aspek formil pembentukannya.¹⁷

Peraturan Daerah (Penulisan selanjutnya disingkat dengan Perda) adalah alat dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk menetapkan kebijakan pembangunan daerah dan fasilitas pendukungnya. Namun, dalam kelangsungan praktek otonomi daerah, persoalan-persoalan muncul terhadap pelaksanaan dan penetapan perda, sehingga pemerintah pusat tidak dapat melaksanakan pengawasan sampai peraturan dibatalkan. Perda dihasilkan melalui sebuah proses yang didominasi kepentingan politik lokal, sangat perlu memahami keinginan dan kondisi sosial dalam penerapan jangka waktu yang lama didalam masyarakat, jadi pertimbangan filosofisnya harus jelas kemana masyarakat akan dibawa, agar dapat mencapai perda yang responsif selayaknya para perancang dalam mendukung otonomi daerah, maka dengan memperhatikan asas-asas pembentukan perda sebagai kerangka acuan, seperti kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis materi muatan, dan kejelasan tujuan.¹⁸

2. Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Perda sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (7) Tap MPR tersirat makna bahwa Perda



Muh. Irsyad Ramadhany, 2015, *Peraturan Daerah Kajian Teoritis Menuju Empiris*, Trust Media Publishing, D.I Yogyakarta, hlm. 3-4.

Iuhammad Suharjono, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam ig Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, Nomor 19, Februari 2014, hlm.

merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Pembentukan perda yang berlangsung sangat ketat tanpa memberikan ruang kemandirian bagi masyarakat dalam mengembangkan kebutuhan daerah sesuai dengan kondisi riilnya.¹⁹

Perda berada pada posisi terendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Perda adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang, tetapi perda bisa mengatur sendiri hal-hal yang tak diperintahkan oleh undang-undang secara eksplisit sebab dianggap perlu dibuat atau diatur dalam melaksanakan otonomi daerah. Proses pembentukan perda konsepnya sama dengan pembentukan undang-undang, terutama Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Proses perencanaan pembentukan perda dilakukan dengan Prolegda. Prolegda artinya instrumen perencanaan program pada pembentukan perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.²⁰

Perda dapat berjalan lebih operasional jika dalam pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 136-147 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah, tetapi perlu dilengkapi menggunakan hasil penelitian subjek serta objek hukum yang hendak diatur, dan diawali dengan pembentukan naskah



Enny Nurbaningsih, 2019, *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah: i Wewenang Mengatur di Era Otonomi Luas*, Pt Raja Grafindo Persada, Depok,

Tim Visi Yustisia, 2014, *UUD Negara Republik Indonesia 1945, Lembaga-Negara beserta Pimpinannya, Peraturan Perundang-Undangan, dan Kabinet (owi-JK)*, PT Visi Media Asia, Jakarta, hlm. 137.

akademik. Urgensi naskah akademik dalam proses pembentukan perda meliputi beberapa hal: (a) media penyaluran aspirasi rakyat dalam proses pembentukan peraturan daerah; (b) naskah akademik menjelaskan alasan-alasan, informasi berita serta latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu persoalan sebagai akibatnya diyakini penting serta mendesak diatur dalam peraturan daerah; (c) naskah akademik menjelaskan aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek yuridis, aspek politis, aspek ekologis, aspek ekonomi dan aspek-aspek lainnya yang berafiliasi menggunakan perda yg akan dirancang.²¹

Penyelenggaraan Pemda ditujukan untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan dan kepastian hukum pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab kewenangan pemerintahan wilayah dalam pembentukan Peraturan Daerah intinya baru terdapat pada amandemen UUD 1945, yaitu sesuai Pasal 18 Ayat (6) yg berbunyi: Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.²²

Materi dalam muatan perda harus mengandung asas-asas yaitu asas pengayoman dan asas kemanusiaan, asas pengayoman adalah perda dalam setiap muatan materinya harus berfungsi karena memberikan perlindungan dalam menciptakan masyarakat yang tentram, dan asas



Sirajuddin, 2015, *Perda Berbasis Norma Agama*, PT Raja Grafindo Persada, n. 145.
id, hlm. 146.

kemanusiaan adalah perda dalam setiap muatan materinya mencerminkan perlindungan serta penghormatan harkat, martabat serta hak-hak asasi setiap warga negara indonesia secara proporsional.²³

C. Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai tujuan Anda, dan selalu ditentukan oleh apakah Anda memenuhi harapan Anda atau tidak, yaitu dengan tercapainya target sesuai dengan apa yang direncanakan,²⁴ akan tetapi efektivitas hukum secara tindakan dan realitanya dapat diketahui jika seseorang mengatakan bahwa suatu peraturan berhasil atau gagal apabila mencapai tujuannya, apakah pengaruhnya tercapai untuk mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sama dengan tujuannya atau tidak.²⁵

Efektivitas merupakan hasil yang diharapkan dan hasil yang dicapai, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas, fungsinya (kegiatan administratif, program, atau misi) tanpa tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Efektivitas hukum dalam pengertian di atas berarti bahwa ukuran efektivitas sehubungan dengan pencapaian tujuan atau sasaran



3ambang Setyadi, Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Buletin Hukum 1 dan Kebanksentralan, Vol. 5, Nomor 2, Agustus 2007, hlm. 3.

3alih Orlando, Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia Jurnal n, Agama dan Sains, Vol. 6, Nomor 1, Januari-Juni 2022, hlm. 50.

Nur Fitryani Siregar, Efektivitas Hukum, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan akatan, Vol. 18, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 6-7.

tertentu adalah ukuran apakah tujuan itu telah tercapai sesuai dengan rencana.²⁶

Fungsi hukum tidak hanya sebagai sosial kontrol tetapi juga bisa sebagai perekayasa sosial,²⁷ yang akan diwujudkan di dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai proses penyelenggaraan negara agar dapat menjadi acuan dasar yang efektif dalam upaya mewujudkannya adanya dukungan kualitas sumber daya manusia dalam penataan kembali kelembagaan hukum dan melakukan pembaruan materi hukum yang harmonis dan terstruktur, sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan.²⁸

2. Efektivitas Hukum Menurut Para Ahli

a. Achmad Ali

Efektivitas hukum adalah sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati dan jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung

²⁶ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm



Putu Sastra Wibawa dan Mahrus Ali, Efektivitas Hukum Pelestarian Bangunan Cagar Budaya di Kota Denpasar *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, September 2020, hlm. 621.

azim Hamidi, Paradigma Baru Pembentukan dan Analisis Peraturan Daerah s Perda Pelayanan Publik dan Perda Keterbukaan Informasi Publik), *Jurnal* ol. 18, Nomor 3, Juli 2011, hlm. 357.

pada kepentingannya. Kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*, dan masih banyak jenis kepentingan lain.²⁹

b. Soerjono Soekanto

Efektivitas hukum, seberapa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum itu sendiri (undang-undang). Kedua, faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung dalam menerapkan hukum. Keempat, faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Kelima, faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁰

c. L.J. Van Apeldoorn

Efektivitas hukum berarti keberhasilan dalam peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai, yang sudah merasakan dampak dari keberhasilan dari efektivitas hukum. Menurut pendapat saya bahwa memang dengan adanya dampak keberhasilan peraturan di dalam masyarakat maka akan tercapai kedamaian, akan tetapi fakta yang saya temukan di lingkungan masyarakat masih banyak yang belum merasakan kedamaian, efektif atau tidaknya suatu peraturan



Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenada up, Jakarta, hlm. 375.

Jewa Gede Sudika Mangku, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Penerbit Klaten. hlm. 14.

tergantung dari hukum itu sendiri, disini timbul pertanyaan, apakah peraturan yang ada didalam masyarakat sudah berhasil terlaksana atau tidak.³¹

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan karena menjadi titik fokus dan tolok ukur efektivitas penegakan hukum. Tidak ada satupun dari kelima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang memiliki pengaruh yang sangat dominan, namun semuanya harus bekerja secara bersama-sama untuk menciptakan efektivitas hukum agar hukum dapat dikatakan efektif. Karena sifat sistematis dari kelima faktor tersebut, maka perlu untuk memulai dengan mempertanyakan bagaimana hukum diterapkan sebelum beranjak untuk meneliti bagaimana penegak hukum, sarana dan fasilitas pendukung, bagaimana masyarakat bereaksi, dan budaya yang telah terbentuk di masyarakat.³²

d. Lawrence Meir Friedman

Efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, struktur hukum; Kedua, komponen substansi hukum; Ketiga, komponen kultur hukum. Dari ketiga komponen tersebut komponen manakah yang berpengaruh buruk terhadap efektivitas hukum. Apakah hal tersebut disebabkan oleh aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana mestinya atau disebabkan karena faktor substansi hukum itu sendiri yang tidak sesuai dengan kebutuhan



id, hlm. 30.
id, hlm. 122.

masyarakat dan perkembangan zaman, atau disebabkan karena masyarakat itu sendiri yang tidak tahu adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku atau disebabkan karena kesadaran hukum masyarakat yang minim jika kita perhatikan dari tiap-tiap komponen tersebut dan meninjau lebih jauh terhadap komponen-komponen tersebut.³³

D. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu, *Legal protection theory*, bahasa Jerman disebut *Theorie der rechtliche schutz* bahasa Belanda disebut *Theorie van de wettelijke bescherming*. Kata Belanda untuk perlindungan hukum adalah *Rechtsbescherming*. Kedua istilah tersebut juga memiliki konsep atau arti hukum yang berbeda untuk mencerminkan arti sebenarnya dari perlindungan hukum.³⁴

Dalam membahas pengertian perlindungan, Harjono (Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) mengkonstruksikan konsep perlindungan hukum dari perspektif yurisprudensi. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan tertentu, yaitu kepentingan yang dilindungi ditransformasikan menjadi hak hukum. Eksistensi Hukum dalam masyarakat merupakan sarana yang bertujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan keteraturan di antara warga negara, dan



Idri Pratiwi Siregar, 2021, *Kajian Dasar-Dasar Hukum dan Hukum Pidana*, Pusat Angan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, Lombok, hlm. 18-19.
Maskawati, 2019, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam Lingkungan Hidup*, Litera, Yogyakarta, hlm. 20.

dalam kondisi tersebut hubungan dan interaksi antara warga negara dengan anggota masyarakat lainnya diharapkan dapat melayani kepentingan mereka.³⁵

Sedangkan Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa kepentingan-kepentingan tersebut harus dikoordinasikan agar dapat terbangun struktur sosial yang terhindar dari konflik dan pemborosan. Dalam konteks ini, hukum berperan melindungi kepentingan manusia dalam bentuk norma dan aturan. Hal ini sesuai dengan pandangan Sudikno Mertokusumo yang menekankan bahwa hukum sebagai kumpulan peraturan atau aturan mengandung muatan umum dan normatif. Sudikno mengatakan sifatnya umum karena berlaku untuk semua orang, menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, dan bagaimana kepatuhan terhadap aturan dan norma itu ditegakkan. Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah untuk melindungi anggota masyarakat yang kepentingannya terhambat.³⁶

2. Bentuk- Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menggambarkan bagaimana fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap badan hukum baik dalam bentuk preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan), dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis, untuk pelaksanaan peraturan hukum.



id.,
id, hlm. 21.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum rakyat mencakup dua hal yaitu perlindungan hukum dalam bentuk preventif (pencegahan) merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atau tanggapan sebelum keputusan pemerintah menjadi final. perlindungan hukum dalam bentuk represif (pemaksaan). Suatu bentuk perlindungan hukum untuk tujuan penyelesaian sengketa. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia yang ditetapkan oleh Pancasila dan pelaksanaan negara hukum berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum Pada prinsipnya setiap orang berhak atas perlindungan hukum.³⁷

E. Perlindungan Nelayan Kecil

1. Pengertian Nelayan Kecil

Nelayan Kecil di perikanan gillnet biasanya menggunakan armada kurang dari 5 Gross Tonnage (GT) dengan menggunakan perahu jukung atau kapal compreg. Kedua armada biasanya menangkap ikan dalam jarak 3-5 mil dari pantai hanya untuk satu hari.³⁸ Sedangkan Hermawan (2007) mendefinisikan nelayan kecil itu sebagai masyarakat yang mengandalkan hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. perikanan tangkap skala kecil dapat dikategorikan menurut kondisi dan



Syifaur Rahmah, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Nelayan esisir, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 2, Nomor 10, Januari 2019, hlm. 6.
Muhammad Imron, Rois S Q Haq, dan Mulyono S Baskoro, 2020, *Perikanan ala Kecil Penggerak Ekonomi Nelayan*, PT. Penerbit IPB Press, Bogor, hlm. 118.

karakteristik nelayan sebagai pelaku usaha. Dengan kata lain, operator usaha perikanan skala kecil digolongkan sebagai nelayan kecil.³⁹

Penjelasan dalam Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dan Pasal 1 Angka (8) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil yang dimaksud dengan nelayan kecil, nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT).⁴⁰

2. Perlindungan Nelayan Kecil

Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016, Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman. Undang-undang tersebut berlaku bagi nelayan yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan Indonesia sesuai



Medi Supriadi, 2021, *Model Ekonometrika Rumah Tangga Nelayan Skala Kecil*, bit Lakisha, Klaten, hlm. 29-30.

Lihat Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang PPN, Daya Ikan, dan Petambak Garam dan Lihat Pasal 1 Angka (8) Peraturan Daerah Tahun 2019 tentang PPNK.

dengan Pasal 6 Undang Undang Nomor 7 tahun 2016. Pasal 6 menjelaskan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 salah satunya adalah nelayan kecil.⁴¹

Perlindungan hukum bagi Nelayan Kecil harus sistematis, terpadu, tepat sasaran, komprehensif, transparan, dan dapat dipahami. Pasal 12 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 menyebutkan Perlindungan dilakukan melalui: a. Penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman; b. Kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman; c. Jaminan kepastian Usaha; d. Jaminan resiko Penangkapan Ikan, Pembudidaya Ikan, dan penggaraman; e. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; f. Pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman; g. Jaminan keselamatan dan keamanan; dan h. Fasilitas dan bantuan hukum.⁴²

Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil mengatur dan membedakan perlindungan nelayan menjadi tiga yaitu Nelayan Kecil, nelayan tradisional dan nelayan buruh.⁴³ Dalam Perda Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 1 Angka (8), nelayan kecil sebagai nelayan yang melakukan penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang



Shana Chlmid Gandyo, Amiek Soemarmi, Eko Sabar Prihatin, Perlindungan bagi Nelayan Kecil Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Brebes, o Law Journal, Vol. 5, Nomor 3, Juni 2016, hlm. 5.

id, hlm. 6.

ihat Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono Nomor 12 Tahun ang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil.

menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT), Pasal 1 Angka (9), mengartikan Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal, selanjutnya Pasal 1 Angka (19), mengartikan nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.⁴⁴

Berdasarkan penjelasan dari tiga klasifikasi perlindungan nelayan dalam perda Kab. Jeneponto di atas, maka penulis memilih perlindungan terhadap nelayan kecil yang dimana berdasarkan perda PPNK (Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil), menjelaskan bahwa nelayan kecil melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan akan tetapi penulis akan melakukan penelitian terhadap nelayan kecil yang menggunakan kapal penangkap ikan dan yang menjadi fokus permasalahannya yaitu terkait efektivitas dari ketujuh perlindungan nelayan kecil meliputi a. penyediaan prasarana usaha perikanan; b. kemudahan memperoleh sarana produksi perikanan; c. jaminan kepastian usaha; d. jaminan risiko penangkapan ikan; e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, kemudahan memperoleh



lihat Pasal 1 Angka (8,9, dan 10) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil.

bukti pencatatan kapal perikanan; f. jaminan keselamatan; dan g. fasilitasi dan bantuan hukum bagi nelayan kecil.⁴⁵



lihat Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2019
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil.